

PENYELESAIAN SENGKETA PATEN TEKNOLOGI DIGITAL DI INDONESIA: ANALISIS KASUS NOKIA DAN PT BRIGHT MOBILE

Regita Dwi Azzahra, Upik Mutiara, Amiludin

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang; regitadwiazahra@gmail.com

Abstrak

Teknologi digital membuat nilai ekonomi penemuan perangkat lunak, algoritma, dan sistem informasi naik. Ini juga menyebabkan sengketa hak paten di Indonesia bertambah. Paten digital tidak berwujud dan mudah ditiru. Proses lisensinya juga lintas negara. Hal ini menciptakan kesulitan tersendiri dalam menegakkan hukum. Penelitian ini menganalisis pentingnya menyelesaikan sengketa paten digital. Penelitian ini juga menilai seberapa efektif cara penyelesaian sengketa menurut hukum Indonesia. Metode penelitiannya yuridis normatif. Ini memakai pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian mengkaji Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan praktik penyelesaiannya. Pembahasan berpusat pada studi kasus sengketa antara Nokia Technologies OY dengan PT Bright Mobile Telecommunication. Hasil penelitian menunjukkan bahwa litigasi di Pengadilan Niaga punya kendala prosedural dan pembuktian teknis. Karena itu, penyelesaiannya belum efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa alternatif lebih sesuai. Mediasi dan arbitrase, khususnya, lebih cepat dan hemat. Cara ini juga dapat menjaga nilai ekonomi penemuan digital. Karena itu, kebijakan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa perlu diperkuat. Ini harus adaptif agar memberi kepastian hukum. Hal ini juga mendukung perkembangan teknologi digital di Indonesia.

Kata kunci : paten digital, penyelesaian sengketa, teknologi digital

Abstract

he rapid development of digital technology has increased the economic value of inventions based on software, algorithms, and information technology systems, while simultaneously leading to a rise in patent disputes in Indonesia. Digital patents possess unique characteristics, as they are intangible, easily replicated, and frequently involve cross-border licensing arrangements, which complicates legal enforcement. This study aims to analyze the urgency of resolving digital patent disputes and to evaluate the effectiveness of dispute resolution mechanisms under Indonesian positive law. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, examining Law Number 13 of 2016 on Patents and its practical implementation. The analysis focuses on the patent dispute between Nokia Technologies OY and PT Bright Mobile Telecommunication. The findings indicate that litigation through the Commercial Court faces significant procedural and technical evidentiary challenges, resulting in ineffective dispute resolution. This study concludes that alternative dispute resolution mechanisms, particularly mediation and arbitration, are more suitable for digital patent disputes due to their efficiency, speed, and ability to preserve the economic value of inventions. Therefore, stronger legal policies and adaptive dispute resolution mechanisms are necessary to ensure legal certainty and support the development of digital technology in Indonesia.

Keywords: digital patent, dispute resolution, digital technology

1. Pendahuluan

Perkembangan era digital membawa banyak perubahan signifikan invensi yang memiliki nilai ekonomis sangat tinggi. Untuk melindungi hasil invensi tersebut, negara memberikan hak eksklusif kepada penemu (inventor). Hak paten adalah bagian kelompok hak khusus yang disebut hak kekayaan intelektual yaitu hak

melindungi karya atau hasil ciptaan seseorang.¹

Di era yang serba digital ini, memberi banyak peluang bagi para kreator untuk menjangkau audience yang lebih luas tetapi disisi lain banyak resiko dan juga pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti hak paten. sebagaimana diatur dalam undang-undang nomer 14 tahun 2001, pasal 1 ayat (1) dan aturan ini dipertegas oleh kembali undang-undang 13 tahun 2016 tentang paten, melindungi karya penemu, mendorong inovasi, serta menciptakan iklim yang sehat.²

Paten harus dilihat sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu atas karyanya dalam bidang teknologi, yang memungkinkannya untuk mengelola sendiri inovasinya tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Perlindungan hukum terhadap paten di wilayah Indonesia karena apabila hal tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka para inventor di bidang teknologi akan pindah ke negara lain yang lebih menghargai hasil karya cipta karena pelanggaran hak paten akan sangat merugikan para inventor, instansi maupun Perusahaan-perusahaan yang telah melakukan pembiayaan terhadap riset-riset yang telah dilakuka untuk menghasilkan temuan baru.

Pelanggaran paten bukan hanya merugikan penemu atau Perusahaan secara ekonomi, tetapi juga merusak reputasi produk yang telah dipatenkan. Hal ini biasanya terjadi karena pihak yang melanggar memproduksi barang secara masal dengan kualitas di bawah standar demi keuntungan dan tanpa persetujuan pemilik paten. Namun, perlindungan paten terhadap invensi digital tidaklah sederhana. Kompleksitas muncul karena program komputer dan algoritma kerap dianggap sebagai pengecualian dari objek paten. Di sisi lain, perkembangan teknologi yang bersifat lintas batas juga menyulitkan penegakan hukum. Uraian ini menjadi dasar pemikiran, pentingnya pengaturan paten untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, instansi maupun bagi para inventor, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai aturan paten dalam perundang-undangan nasional di Indonesia.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa hak paten dapat ditempuh dalam dua jalur, yakni litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan, Dimana hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan sah atau tidaknya suatu paten serta memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Sementara itu, jalur non-litigasi atau yang dikenal dengan ADR (Alternative Dispute Resolution), mencakup berbagai mekanisme seperti mediasi atau negosiasi. Berdasarkan teori ADR yang

¹ Julia Astuti Sadino. Penerapan Hak Paten di Indonesia, Vol. III No. 2, (Juli, 2018).

² Ir Bernadete Nurmawati et al., *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL* (MEGA PRESS NUSANTARA, 2024).

dikemukakan dalam berbagai penelitian hukum modern, penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif dinilai lebih efektif karena sifatnya yang fleksibel, cepat, rahasia, serta memungkinkan adanya win-win solution. Mekanisme ini juga melibatkan mediator atau arbitrator yang memiliki keahlian dibidang kekayaan intelektual, sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara lebih objektif dan teknis.

Menurut **Teori Efisiensi Hukum (Economic Analysis of Law)**, proses penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien merupakan hal penting agar invensi tidak kehilangan nilai ekonomisnya akibat proses hukum yang panjang. Dalam konteks global, **arbitrase internasional** menjadi pilihan yang banyak digunakan oleh perusahaan lintas negara karena memberikan forum yang netral dan memiliki daya eksekusi lintas yurisdiksi. Namun, efektivitas penyelesaian sengketa paten juga sangat dipengaruhi oleh adanya **kepastian hukum** dan **penegakan aturan yang konsisten**, agar para inventor merasa terlindungi dan tetap termotivasi untuk menciptakan inovasi baru di tanah air.

Sengketa paten digital berbeda dari paten biasa. Objeknya tidak berwujud, mudah digandakan, dan terhubung lintas negara. Pelanggaran paten digital terjadi cepat dan besar-besaran tanpa batas wilayah yang jelas. Hal ini membuat penegakan hukum nasional sulit. Kondisi ini memerlukan cara penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi, mekanisme perlindungan paten digital tidak sama dengan paten produk fisik.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi permasalahan hukum dalam penyelesaian sengketa hak paten digital di Indonesia, khususnya terkait efektivitas mekanisme litigasi dan non-litigasi, serta untuk merumuskan tujuan penelitian yang berfokus pada analisis yuridis normatif terhadap penyelesaian sengketa paten digital melalui studi kasus antara Nokia Technologies OY dan PT Bright Mobile Telecommunication.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hak paten di Indonesia diatur dan diimplementasikan, serta untuk menemukan kelemahan dan alternatif solusi yang lebih efektif.

3. Pembahasan

Masalah utama dalam sengketa paten digital adalah membuktikan pelanggaran. Paten biasa dapat dibuktikan melalui bentuk fisik produk. Pelanggaran

paten digital sering memerlukan analisis teknis mendalam. Ini termasuk algoritma, kode program, atau cara kerja teknologi yang dipatenkan³. Proses pembuktian ini memerlukan keahlian hukum dan pemahaman teknis. Dalam praktiknya, hakim sering mengandalkan keterangan ahli yang berbeda pendapat. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa jalur litigasi dalam sengketa paten digital memiliki batasan struktural. Batasan ini dapat menghambat tercapainya keadilan yang sebenarnya.

3.1 Kerangka Yuridis Penyelesaian Sengketa Hak Paten Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah karakteristik objek paten, khususnya pada invensi berbasis perangkat lunak, algoritma, dan sistem teknologi informasi. Berbeda dengan paten konvensional yang berwujud fisik, paten digital bersifat tidak berwujud, mudah direplikasi, serta sering kali digunakan lintas batas negara. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum paten, terutama terkait pembuktian pelanggaran dan kepastian hukum bagi para pihak.

Secara normatif, perlindungan paten di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten⁴. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten untuk melaksanakan invensinya serta melarang pihak lain menggunakan invensi tersebut tanpa persetujuan. Namun demikian, dalam konteks teknologi digital, pelaksanaan hak eksklusif tersebut harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara perlindungan hak pemegang paten dan kepentingan umum, termasuk persaingan usaha yang sehat dan akses terhadap teknologi.

Dalam praktik internasional, banyak paten digital yang berkaitan dengan teknologi standar dikategorikan sebagai *standard essential patents* (SEP)⁵. Terhadap paten jenis ini berlaku prinsip lisensi *fair, reasonable, and non-discriminatory* (FRAND), yang bertujuan mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh pemegang paten sekaligus menjamin akses teknologi bagi pihak lain. Prinsip FRAND⁶ sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia, sehingga relevan digunakan sebagai parameter analisis dalam sengketa paten digital.

Undang-Undang Paten juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui litigasi di Pengadilan Niaga maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase.⁷ Sejumlah kajian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa paten digital melalui litigasi sering menghadapi kendala

³ Bab 5: Hukum Kekayaan Intelektual (Halaman 57)

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁵ Mark A. Lemley, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, California Law Review, Vol. 90 No. 6.

⁶ Jorge L. Contreras, *A Market Reliance Theory for FRAND Commitments*, Utah Law Review.

⁷ Gatot Supramono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Penyelesaiannya di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

prosedural dan pembuktian teknis, mengingat kompleksitas teknologi yang disengketakan. Oleh karena itu, pendekatan non-litigasi dipandang lebih adaptif dan efektif dalam menjaga nilai ekonomi invensi serta keberlanjutan hubungan bisnis para pihak.

Kerangka yuridis tersebut menjadi dasar untuk menganalisis sengketa paten digital antara Nokia Technologies OY dan PT Bright Mobile Telecommunication, yang mencerminkan dinamika penegakan hukum paten di era teknologi digital.

3.2 Analisis Sengketa Paten Digital Antara Nokia Technologies OY Dan PT Bright Mobile Telecommunication

Sengketa antara Nokia Technologies OY dan PT Bright Mobile Telecommunication berawal dari klaim pelanggaran hak paten atas teknologi komunikasi digital yang digunakan oleh PT Bright Mobile Telecommunication. Nokia Technologies OY sebagai pemegang paten menilai bahwa penggunaan teknologi tersebut dilakukan tanpa lisensi yang sah, sehingga melanggar hak eksklusif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.⁸

Dari perspektif yuridis normatif, klaim pelanggaran paten harus dibuktikan melalui kesesuaian antara teknologi yang digunakan dengan ruang lingkup klaim paten yang dimiliki pemegang hak. Dalam sengketa ini, teknologi yang disengketakan berkaitan dengan standar komunikasi yang digunakan secara luas dalam industri telekomunikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa paten yang menjadi objek sengketa memiliki karakteristik paten digital yang kompleks dan berpotensi termasuk dalam kategori SEP.

Penyelesaian sengketa ini ditempuh melalui jalur litigasi di Pengadilan Niaga. Namun, proses litigasi menghadapi kendala signifikan, terutama dalam aspek pembuktian teknis dan prosedural. Hakim tidak hanya dituntut untuk menafsirkan norma hukum, tetapi juga memahami aspek teknis teknologi digital yang menjadi objek sengketa. Kondisi ini menyebabkan proses persidangan menjadi panjang dan kurang efektif dalam memberikan kepastian hukum.

Selain itu, jalur litigasi cenderung memerlukan waktu dan biaya yang besar, yang pada akhirnya dapat mengurangi nilai ekonomi dari invensi yang disengketakan. Dalam konteks paten digital yang memiliki siklus inovasi cepat, keterlambatan penyelesaian sengketa berpotensi menghambat perkembangan teknologi dan persaingan usaha. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga dalam perkara ini belum memberikan hasil yang optimal.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten*.

Penyelesaian Sengketa Paten Teknologi Digital Di Indonesia: Analisis Kasus Nokia Dan PT Bright Mobile

Berdasarkan analisis tersebut, sengketa antara Nokia Technologies OY dan PT Bright Mobile Telecommunication menegaskan bahwa mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase, lebih sesuai untuk sengketa paten digital. Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat, fleksibel, serta berorientasi pada kesepakatan lisensi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, kasus ini memperlihatkan pentingnya penguatan kebijakan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa paten digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi di Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Bab Pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sengketa paten digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa paten konvensional, terutama karena objek patennya bersifat tidak berwujud, kompleks secara teknis, serta berkaitan erat dengan penggunaan teknologi standar. Kondisi ini menyebabkan penerapan hak eksklusif pemegang paten tidak dapat dilepaskan dari prinsip keseimbangan antara perlindungan hak dan kepentingan umum.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa paten digital melalui jalur litigasi di Pengadilan Niaga, sebagaimana tercermin dalam sengketa antara Nokia Technologies OY dan PT Bright Mobile Telecommunication, menghadapi kendala serius pada aspek prosedural dan pembuktian teknis. Kompleksitas teknologi yang disengketakan menyulitkan proses pembuktian, sehingga penyelesaian perkara menjadi tidak efektif dan kurang memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, khususnya mediasi dan arbitrase, lebih sesuai untuk sengketa paten digital. Mekanisme tersebut dinilai lebih cepat, efisien, serta mampu menjaga nilai ekonomi invensi dan keberlanjutan hubungan bisnis antara pemegang paten dan pengguna teknologi. Oleh karena itu, penguatan kebijakan hukum dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa paten digital yang adaptif menjadi penting untuk mendukung perlindungan hak paten sekaligus mendorong perkembangan teknologi digital di Indonesia.

5. Referensi

- Faisal, Afda' u,. *Dinamika Dan Perkembangan Hukum Kekayaan Intelektual Di Era Digital*. Graf Literature, 2025.
- Febianto, Krismon. "Peran Kebijakan Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digitalisasi Bisnis." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, No. 2 (2025): 428-39.
- Nasution, Muhammad Rois Al Hafis. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui

*Penyelesaian Sengketa Paten Teknologi Digital Di Indonesia: Analisis Kasus
Nokia Dan PT Bright Mobile*

Arbitrase Di Era Digital." 2025.

Nurahmasari, Revita, Muhamad Amirulloh, dan Anita Afriana. "Mediasi Sebagai Kewajiban Penyelesaian Sengketa Perdata Pelanggaran Paten Di Indonesia Demi Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 123-38.

Nurmawati, Ir Bernadete, Dewi Iryani, Puguh Aji Hari Setiawan. *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*. MEGA PRESS NUSANTARA, 2024.

Ramadani, Kirana, dan Romi Faslah. "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Paten Di Indonesia Dalam Gugatan Nokia Terhadap Oppo." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 2, no. 2 (2025): 1252-59.

Ramadani, Kirana, dan Romi Faslah. "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Paten Di Indonesia Dalam Gugatan Nokia Terhadap Oppo." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 2, no. 2 (2025): 1252-59.

Rompas, Jeferson David. "Hak Pemegang Paten Dalam Gugatan Ganti Rugi Melalui Pengadilan Niaga Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten." *Lex Privatum* 6, No. 3 (2018).

Sanusi, H. *Buku Ajar Dinamika Dan Pemecahan Pemasalahan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital*. PT. Media Penerbit Indonesia, 2024.

Seto, Erich Nugroho, Fajar Kinasih, Nandito Arya Kusuma Dewa, dan Aris Prio Agus Santoso. "Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Bisnis Digital: Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Bisnis Digital." *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi* 5, no. 1 (2025).

Silalahi, Jonathan. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Kepemilikan Paten Yang Sudah Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten*. 2024.

Widyasti, Annisa. "Mekanisme Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Sengketa Lisensi Hak Paten Di Indonesia." Universitas Pancasakti Tegal, 2022.